



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

xxx, tanggal lahir 23 Desember 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jomblang DK. Kadirojo, RT 002/RW -, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan yang sah dihadapan pemuka agama Islam antara Pemohon dengan seorang bernama xxx pada tanggal 27-04-1997 (tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/69/IV/1997, tertanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama xxx lahir di Bantul, tanggal 02-03-1998 (dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jomblang DK Kadirojo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx., lahir di Bantul, tanggal 01-03-2002 (satu Maret dua ribu dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jomblang DK Kadirojo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3402084103020001; 3. seorang anak di bawah umur yang bernama ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM BINTI RIBUT TRIONO., lahir di Bantul tanggal 08-03-2009 (delapan Maret dua ribu sembilan) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3402-LT-14082013-0021 ;

3. Bahwa pada tanggal 11-06-2023 (sebelas Juni dua ribu dua puluh tiga), suami PEMOHON yang bernama cxxx;

4. Bahwa suami PEMOHON merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum xxx yang memiliki sebidang tanah pertanian sawah dengan Luas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua Meter Persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 22/Palbapang, atas nama MARDIUTOMO ALIAS SUMARDI, yang terletak di Desa/Kel. Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul, dengan Surat Ukur Nomor : 637, tertanggal 2-1-1986, dan akan diterima oleh HERI JOKO PURNOMO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI, lahir di Bantul, tanggal 11-12-1980 (sebelas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jomblang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3402081112800001, adik dari suami PEMOHON;

5. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 22/Palpabang tersebut akan dilakukan proses pendaftaran turun waris di Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dimana anak ketiga PEMOHON yang bernama XXXmerupakan salah satu ahli waris;

6. Bahwa oleh karena anak PEMOHON yang bernama ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM BINTI RIBUT TRIONO masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka PEMOHON memandang perlu mengajukan Permohonan Penetapan Wali Pengampu;

Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama xxx belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;
3. Menetapkan bahwa PEMOHON sebagai WALI dari anak Pemohon bernama XXXuntuk mengurus turun waris atas sebidang tanah pertanian sawah dengan Luas 332 m2 (tiga ratus tiga puluh dua Meter Persegi), SHM Nomor : 22/Palbapang, atas nama MARDIUTOMO ALIAS SUMARDI, yang terletak di Desa/Kel.Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul, dengan Surat Ukur Nomor : 637, tertanggal 2-1-1986 ;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 18/Keamanan/Pbp/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 69/69/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ribut Triono, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggun Tri Kusumaningrum (perempuan) lahir tanggal 15 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 22 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Agraria Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Tri Istriningsih binti Mardi Utomo**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jomblang DK. Kadirojo,

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl



RT 002/RW -, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI pada tanggal 27 April 1997 dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. GILANG YUDHO PRAKOSO , 2. NIKEN DWI KUSUMASTUTI, 3. ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI telah meninggal pada tanggal 11 Juni 2023 di Bantul karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang bernama ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM BINTI RIBUT TRIONO, (perempuan) lahir tanggal 08 Maret 2009 diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 15 (lima belas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan waris dari almarhum RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI;
- 2. **Heri Joko P bin Mardi Utomo**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jomblang DK. Kadirojo, RT 002/RW -, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI pada tanggal 27 April 1997 dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. GILANG YUDHO PRAKOSO, 2. NIKEN DWI KUSUMASTUTI, 3. ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI telah meninggal pada tanggal 11 Juni 2023 di Bantul karena sakit;
 - Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang bernama ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM BINTI RIBUT TRIONO, (perempuan) lahir tanggal 08 Maret 2009 diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 15 (lima belas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan waris dari almarhum RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung dalam kompetensi absolut Pengadilan tidak disebutkan secara tegas merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam (vide P.1) dan bermaksud mengajukan perkara ini untuk kepentingan anak Pemohon karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak tersebut dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI selama pernikahan Pemohon dan RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

xxx, namun xxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2023, sehingga anak Pemohon dan RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI yang bernama ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM BINTI RIBUT TRIONO, (perempuan) lahir tanggal 08 Maret 2009 berada di bawah pengasuhan Pemohon dan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Surat Keterangan tentang Kependudukan atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI sebagai suami dan Pemohon sebagai istri merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM BINTI RIBUT TRIONO, (perempuan) lahir tanggal 08 Maret 2009 sebagai anak kandung merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM BINTI RIBUT TRIONO, (perempuan) lahir tanggal 08 Maret 2009 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2023 di Bantul merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2023 di Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM BINTI RIBUT TRIONO, (perempuan) lahir tanggal 08 Maret 2009 anak dari pasangan suami istri RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI dengan Pemohon merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM BINTI RIBUT TRIONO, (perempuan) lahir tanggal 08 Maret 2009 adalah anak kandung Pemohon dengan RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Tri Istriningsih binti Mardi Utomo dan Heri Joko P bin Mardi Utomo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI menikah pada tanggal 27 April 1997;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. GILANG YUDHO PRAKOSO, 2. NIKEN DWI KUSUMASTUT, 3. ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2023 di Bantul karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM BINTI RIBUT TRIONO, (perempuan) lahir tanggal 08 Maret 2009 berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
7. Bahwa anak tersebut sekarang berumur 15 (lima belas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan waris dari almarhum RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara a quo untuk kepentingan pengurusan waris dari almarhum RIBUT TRIONO BIN MARDI UTOMO ALIAS SUMARDI yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential (kehati-hatian) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama ANGGUN TRI KUSUMANINGRUM BINTI RIBUT TRIONO, (perempuan) lahir tanggal 08 Maret 2009 di bawah perwalian Pemohon, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx (perempuan) lahir tanggal 08 Maret 2009, di bawah perwalian Pemohon xxx selaku ibu kandungnya;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Noer Rohman sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Jawahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.
Hakim Anggota

Drs. Noer Rohman

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Jawahir, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
4. PNBP	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 215.000,-

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)